



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA SESUAI PP NOMOR 50 TAHUN 2007

OLEH :
DIREKTUR DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



DEFINISI

- **KERJA SAMA DAERAH ADLH KESEPAKATAN ANTARA GUB DGN GUB ATAU GUB DGN BUP/WALKOT ATAU ANTARA BUP/WALIKOTA DGN BUP/WLKT YG LAIN, DAN/ATAU GUB, BUP/WLKT DGN PIHAK KETIGA, YANG DIBUAT SECARA TERTULIS SERTA MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN**
- **PIHAK KETIGA ADLH DEPARTEMEN/LPND ATAU SEBUTAN LAIN, PERUSAHAAN YG BERBADAN HUKUM, BUMN, BUMD, KOPERASI, YAYASAN DAN LEMBAGA DI DALAM NEGERI LAINNYA YG BERBADAN HUKUM**

2

TUJUAN

- **UNTUK LEBIH MEMANTAPKAN HUBUNGAN DAN KETERIKATAN DAERAH YANG SATU DENGAN DAERAH YG LAIN DLM KERANGKA NKRI, MENYERASIKAN PEMBANGUNAN DAERAH, MENSINERGIKAN POTENSI ANTAR DAERAH DAN/ATAU DENGAN PIHAK KETIGA SERTA MENINGKATKAN PERTUKARAN PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN KAPASITAS FISKAL**
- **UTK MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR DAERAH DLM PENYEDIAAN PEL. UMUM KHUSUSNYA YG ADA DI WIL. TERPENCIL, PERBATASAN ANTAR DAERAH DAN DAERAH TERTINGGAL**

3

ELEMEN DASAR KRISM DAERAH

PRINSIP

Efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum

SUBJEK

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Pihak Ketiga

OBJEK

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik

TATA CARA

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan :

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerima rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang memuat Subjek, objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengakhiran, keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

TATA CARA

d. Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah

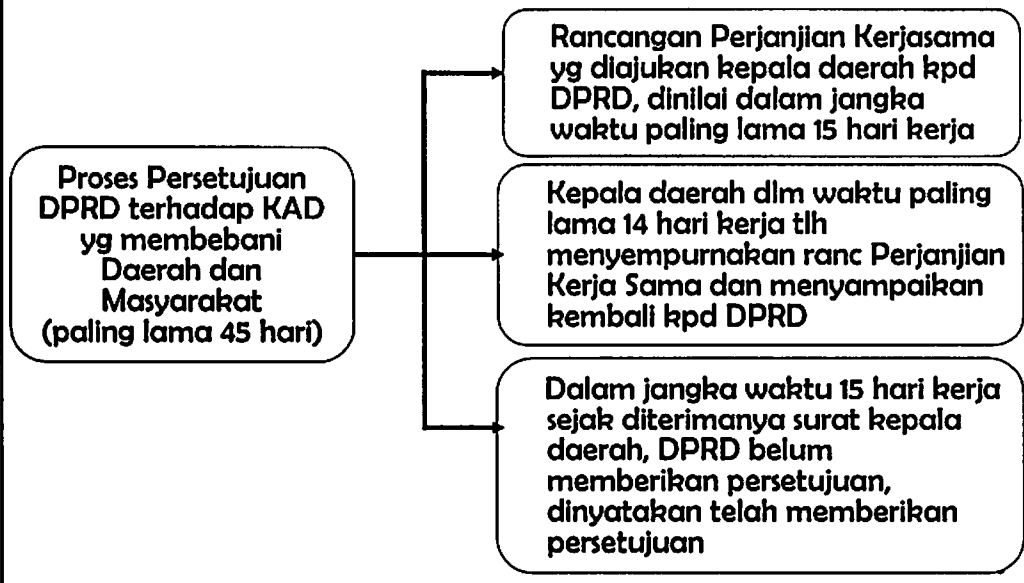
6

PERAN DPRD

- Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat **harus mendapat persetujuan dari DPRD.**
- KAD yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun berjalan **tidak perlu mendapat persetujuan DPRD**

7

BATAS WAKTU PERSETUJUAN DPRD



BENTUK DAN MODEL KERJA SAMA

- BENTUK HUKUM KERJA SAMA DITUANGKAN DLM BENTUK PERIANJIAN KERJA SAMA
 - MODEL KERJA SAMA DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI DISEPAKATI OLEH PIHAK YG MELAKUKAN PERJANJIAN
- CONTOH :**
- MENURUT SEKTOR : KS BIDANG TRANSPORTASI, PEMBANGUNAN JALAN DLL
 - MENURUT PARA PIHAK YG TERLIBAT : ANTAR PEMDA YG BERBATASAN/BERDEKATAN, ATAU PEMDA YG BERBEDA PROVINSI, KAB/KOTA, KS PEMDA DGN PIHAK KETIGA
 - MENURUT PENGATURAN PENGELOLAAN : KONSORSIUM, JOINT PURCHASING, EQUIPMENT SHARING, COOPERATIVE CONSTRUCTION, JOINT SERVICES, CONTRACT SERVICES, DLL
 - MENURUT KELEMBAGAAN : FORUM, BADAN
 - BENTUK KELEMBAGAAN KS ANTAR DAERAH DPT BERUPA BADAN KERJA SAMA YG DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DAERAH
 - BENTUK KELEMBAGAAN PEMDA DGN PIHAK KETIGA DAPAT DIBENTUK ATAS KESEPAKATAN BERSAMA SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANGAN YG BERLAKU, SEPERTI BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN TRANSJAKARTA, TRANSYOGYAKARTA

CONTOH PERKEMBANGAN KS DAERAH

- **KS ANTAR PROVINSI :**
 - **BKSP JABODETABEKJUR**
- **FORUM KS MITRA PRAJA UTAMA (MPU), PROV. JABAR, DKI JAKARTA, JATENG, DIY, JATTIM, BALI, LAMPUNG, NTB, BANTEN DAN NTT.**
- **BADAN KS PEMBANGUNAN REGIONAL SULAWESI (BKPRS)**
- **KS ANTAR KAB./KOTA**
 - **SUSI (SURABAYA – SIDOARJO)**
 - **KARTAMANTUL (YOGYAKARTA – SLEMAN – BANTUL)**
 - **SUBOSUKAWONOSRATEN (KOTA SURAKARTA, BOYOLALI, SUKOHARJO, KARANGANYAR, WONOGIRI, SRAGEN DAN KLATEN)**
 - **PAWONSARI (PACITAN, WONOGIRI, WONOSARI)**
- **KS REGIONAL MANAJEMEN**
 - **BARLINGMASCAKEB (BANJARNEGARA, PURBALINGGA, BANYUMAS, CILACAP DAN KEBUMEN)**
- **BADAN KS KABUPATEN SELURUH INDONESIA (BKKS) PERUBAHAN NAMA DARI APKASI**

10

CONTOH PERKEMB. KS DGN PIHAK KETIGA

- **JALUR SUTRA (KS PENERBANGAN MERPATI DGN PROV. SUMUT DLM RANGKA MENGHUBUNGKAN MEDAN, NIAS, MANDAILING, SIBOLGA)**
- **KS PEMDA NTB DGN PIHAK SWASTA DLM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (MENGACU PADA KEPRES 80/2003 DAN PERPRES 67/2005)**
- **KS KOTA BATAM DGN SWASTA DLM PENANGANAN KEBERSIHAN KOTA**

11

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

- **PERAN DAN KEMAMPUAN PROVINSI DLM MENYELENGGARAKAN FUNGSI DAN FASILITASI KS ANTAR DAERAH → PERLU PENGUATAN LEADERSHIP GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH**
- **INISIATIF DAN KESADARAN PEMDA KAB/KOTA DAN PROV. AKAN PERLU DAN PENTINGNYA KS ANTAR DAERAH → PERLUNYA UPAYA PENERAPAN INSTRUMEN EKONOMI (SESUAI MEKANISME PASAR UNTUK MENDORONG KS ANTAR DAERAH, MIS: DENGAN ADANYA SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF)**
- **PENENTUAN BIDANG-BIDANG YG DPT DIKERJASAMAKAN**
- **PEMILIHAN MODEL-MODEL ATAU BENTUK KS**

12

PENUTUP

- **KS ANTAR DAERAH MRPKN STRATEGI YG SINERGI DGN PELAKSANAAN KEGIATAN DESENTRALISASI**
- **KS ANTAR DAERAH YG TELAH DILAKSANAKAN OLEH BEBERAPA DAERAH MASIH MEMILIKI BERBAGAI KELEMAHAN DAN KETERBATASAN SEHINGGA BELUM BERFUNGSI SECARA OPTIMAL**
- **DALAM RANGKA EFEKTIVITAS KS ANTAR DAERAH DLM PELAKSANAANNYA HARUS MENGACU PADA PP NOMOR 50 TAHUN 2007**

13

**Sekian
&
Terima Kasih**

